



## **HADIRNYA TERGUGAT II INTERVENSI DALAM PERKARA NOMOR : 76/G/2021/PTUN-JKT**

### ***The Presence Of Defendant II Intervention In Case Number : 76/G/2021/PTUN-JKT***

**Sumardi, Alvin Aditya Saputra  
Universitas Pamulang  
Sumardiasri6320@gmail.com**

#### **Abstrak**

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya PERATUN menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Lembaga Peraadilan di lingkungan PERATUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Subjek di PERATUN adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sedangkan yang menjadi Objek di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Intervensi adalah masuknya pihak ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan baik sebagai penggugat ataupun tergugat yang terjadi atas prakarsa sendiri ataupun atas prakarsa hakim yang memeriksa perkara

Kata kunci : PTUN, KTUN, Penggugat, Tergugat, Intervensi

## **Abstract**

*The State Administrative Judiciary (PERATUN) is the last judicial environment to be established, which was marked by the promulgation of Law Number 5 of 1986 on December 29, 1986, the purpose of the establishment of the State Administrative Judiciary (PERATUN) is to realize a prosperous, safe, peaceful and orderly state and national life that can guarantee the position of citizens in law and ensure the maintenance of harmonious, balanced and harmonious relationships between the apparatus in the field of state administration and citizens. The establishment of PERATUN is proof that Indonesia is a state of law that upholds the values of justice, legal certainty and human rights. The judicial institution within PERATUN is the State Administrative Court (PTUN). The subjects in PERATUN are persons or civil legal entities as plaintiffs and state administrative bodies or officials as defendants. Meanwhile, the object in PERATUN is the State Administrative Decision (KTUN). Intervention in a state administrative case is the entry of a third party into the ongoing case process as a defendant that occurs on its own initiative or on the initiative of the judge examining the case.*

*Keywords: State Administrative Court, State Administrative Decree, Plaintiff, Defendant, Intervention.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasar atas hukum yang berlaku. Selanjutnya, pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Permasalahan yang kemudian ditimbulkan adalah bahwa dengan wewenang yang dimiliki baik berdasarkan kewenangan atribusi, delegasi ataupun mandat, acap kali pemerintah mengambil kebijakan yang justru merugikan kepentingan masyarakat, baik itu individu maupun badan hukum perdata. Untuk mengantisipasi kondisi yang demikian maka keberadaan suatu kelembagaan yang bersifat netral yang dapat mengawasi dan menyelesaikan persoalan yang timbul sebagaimana yang dimaksud diatas mutlak dibutuhkan. Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien.

Lembaga dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara (administratif rechtspraak) yang biasa disingkat PTUN. Dasar hukum PTUN adalah UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 kemudian diubah lagi dengan UU No.51 Tahun 2009. PTUN merupakan salah

satu peradilan di Indonesia yang berwenang untuk menangani Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN). PTUN diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat TUN dengan warga dan/atau masyarakat.

PTUN menjalankan peranan sangat penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan Badan atau Pejabat TUN agar tidak bertindak melampaui kewenangan yang dimilikinya, bertindak secara rasional dan terutama tidak melanggar hukum (Arwanto 2016:31). Wewenang yang dimiliki Badan atau Pejabat TUN tidak boleh digunakan untuk lain-lain tujuan dari maksud diberikan wewenang itu kepadanya. Apabila terjadi adanya kebijakan Badan atau Pejabat TUN yang bertentangan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dapat merugikan individu atau masyarakat maka dalam PTUN, terhadap pihak yang telah dirugikan kepentingannya tersebut diberikan hak untuk menggugat (Ansori 2015:135).

Dasar hukum untuk menggugat telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) perubahan kedua UU PTUN yaitu UU No.9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan TUN adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 perubahan ketiga UU PTUN yaitu UU No.51 Tahun 2009 yang mengatur bahwa: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Riza 2019:207).

Dalam Pasal 1 angka 9 tentang definisi Keputusan TUN terdapat kalimat "penetapan tertulis...yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) dinyatakan bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya "terkena oleh akibat hukum" Keputusan TUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan TUN.

Secara teoritik, menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) di atas maka pada dasarnya hanya terdapat dua pihak yang bersengketa dalam Sengketa TUN

yaitu orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh Keputusan TUN selaku pihak yang telah dirugikan oleh Keputusan TUN sebagai pihak pertama (penggugat) dan pihak Badan atau Pejabat TUN selaku pihak yang telah mengeluarkan Keputusan TUN sebagai pihak kedua (tergugat). Hal ini sebagai konsekuensi logis bahwa pangkal Sengketa TUN adalah akibat dikeluarkannya Keputusan TUN yang bersifat individual. Oleh karenanya tidak mungkin orang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai tergugat. Begitupun sebaliknya tidak dimungkinkan Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN sebagai pihak penggugat. Sementara kalimat “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan” dapat bermakna luas yaitu setiap orang yang mungkin dirugikan, tidak terbatas pada orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh Keputusan TUN saja yang dapat menggugat tetapi pihak lain yang tidak disebutkan dalam Keputusan TUN bila kepentingannya telah dirugikan diberi hak untuk menggugat oleh Pasal 53 ayat (1) (Permana 2015:419). Bahkan UU No.5 Tahun 1986 mengatur kemungkinan bagi setiap orang untuk menjadi pihak ketiga atau pihak intervensi dalam Sengketa TUN yang sementara diperiksa pengadilan. Ikut sertanya pihak ketiga dalam Sengketa TUN diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa: (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai:

- a. pihak yang membela haknya; atau
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 di atas maka apabila pihak ketiga diterima masuk dalam proses yang sedang berlangsung, secara teoritis terdapat kemungkinan:

1. Berdiri sendiri sebagai penggugat mandiri.
2. Bergabung dengan pihak penggugat sebagai penggugat II intervensi
3. Bergabung dengan pihak tergugat sebagai tergugat II intervensi.

Terdapat kekeliruan dalam ketentuan Pasal 83 tersebut yaitu bahwa sengketa TUN adalah sengketa hukum publik karenanya objek sengketa dalam Sengketa TUN selalu adalah Keputusan Badan atau Pejabat TUN. Sehingga yang menjadi tergugat harus selalu Badan atau Pejabat TUN yang telah mengeluarkan Keputusan TUN yang disengketakan. Adanya kemungkinan pihak ketiga berkedudukan sebagai tergugat II intervensi jelas adalah suatu kekeliruan karena secara yuridis menurut Pasal 83 yang dapat menjadi pihak ketiga selalu orang atau badan hukum perdata karenanya pihak ketiga tidak mungkin dapat berkedudukan sebagai pihak tergugat II intervensi.

Kenyataannya adalah dengan dalih “adanya kepentingan”, setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan haknya dapat melakukan intervensi dan dapat berkedudukan sebagai penggugat mandiri, penggugat II intervensi ataupun sebagai tergugat II intervensi (Fitriyani 2019:254). Bahkan kemungkinan pihak ketiga lebih besar peluangnya untuk berkedudukan sebagai tergugat II intervensi terutama dalam hal sengketa pembatalan sertifikat tanah. Misalnya A menggugat Kepala Kantor Pertanahan dan menuntut agar sertifikat tanah atas nama B yang dikeluarkan oleh tergugat dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN, B merasa kepentingannya akan dirugikan dengan adanya gugatan tersebut. Dengan demikian B akan masuk sebagai pihak ketiga dan secara otomatis akan berkedudukan sebagai tergugat II intervensi karena kepentingannya parallel dengan tergugat (Nurbia 2012:2). Seyogyanya pihak ketiga yang memiliki kepentingan yang parallel dengan tergugat hanya dapat berkedudukan sebagai saksi yang memihak kepada tergugat karena tidak memiliki lagalitas yang jelas untuk berkedudukan sebagai tergugat II intervensi. Akan tetapi masalahnya adalah seorang saksi hanya berkewajiban untuk memberikan kesaksian sementara ia tidak memiliki hak untuk melakukan upaya hukum. Sehingga apabila kenyataannya tergugat dinyatakan kalah dalam sengketa, pihak ketiga yang hanya berkedudukan sebagai saksi tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya. Dalam hal demikian, maka perlindungan hukum terhadap pihak ketiga tersebut kembali dipertanyakan. Kemungkinan adanya Badan atau Pejabat TUN yang berkedudukan sebagai pihak ketiga yaitu tergugat II intervensi hanya dimungkinkan apabila Keputusan TUN yang disengketakan dikeluarkan berdasarkan kewenangan mandat. Apabila Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan mandat menjadi objek sengketa maka yang menjadi tergugat adalah Pejabat TUN yang memberi mandat (mandans). Secara teoritis Pejabat TUN yang menerima mandat (mandataris) dapat melakukan intervensi dan berkedudukan sebagai tergugat II intervensi untuk mendukung tergugat. Akan tetapi justru hal tersebut secara yuridis tidak diatur dalam undang-undang (Nurbia 2012:12).

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat salah satu kasus terkait dengan adanya pihak ketiga yang masuk dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT antara Penggugat yaitu Forum Masyarakat Taman Villa Meruya, RW. 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan RW 10, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, melawan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tergugat. Adapun objek sengketanya adalah “Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1021 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik

Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya, yang mana Surat Keputusan tersebut ditujukan Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya, tanggal 09 Oktober 2020”

### **C. PERMASALAHAN**

1. Siapa yang memiliki hak sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimanakah pengaturan masuknya Pihak Ketiga (Tergugat II Intervensi) dalam sengketa Peradilan Tata Usaha Negara?

### **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam bentuk penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang bertolak dari postulat – postulat normative disebut dengan hukum positif dan doktrin – doktrin yang berkembang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdapat dalam putusan, jurnal, buku dan sumber – sumber lainnya. Melalui penelitian ini akan ditelaah bagaimana pengaturan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.

### **E. PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Masuknya Pihak Tergugat II dalam Intervensi dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara**

Masuknya pihak ketiga yang mempunyai kepentingan kepentingan dalam suatu proses sengketa yang sedang berjalan dalam sengketa tata usaha negara dengan maksud untuk melakukan pembelaan atas haknya atau memihak dapat juga bergabung kepada salah satu pihak yang bersengketa pada kasus yang sedang berjalan tersebut, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim. Pihak tersebut disebut intervensi (Mahardini 2018:5).

Kemungkinan adanya intervensi tersebut diatur dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas rakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

- a. Pihak yang membela haknya; atau

b. Peserta bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan, Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Masuknya pihak ketiga tersebut dalam hal sebagai berikut:

1. Pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan Pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan. Untuk itu ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan serta hal yang dituntutnya. Putusan sela Pengadilan atas permohonan tersebut dimasukkan dalam berita acara sidang. Apabila permohonan itu dikabulkan, ia di pihak ketiga akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu dan disebut penggugat intervensi. Apabila permohonan itu tidak dapat dikabulkan, maka terhadap putusan sela Pengadilan itu tidak dapat dimohonkan banding. Sudah tentu pihak ketiga tersebut masih dapat mengajukan gugatan baru di luar proses yang sedang berjalan asalkan ia dapat menunjukkan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya memenuhi syarat.

Contoh : A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Pencabutan tersebut dilakukan karena cara perolehan sertifikat si A itu tidak melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. B yang mengetahui gugatan si A tersebut merasa berkepentingan untuk mempertahankan atau membela haknya karena ia merasa yang paling berhak atas tanah tersebut sebagai ahli waris tunggal dari pewaris yang semula memiliki tanah itu.

2. Adakalanya masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugat). Di sini pihak yang memohon agar pihak ketiga itu diikutsertakan dalam ' proses perkara bermaksud agar pihak ketiga selama proses tersebut bergabung dengan dirinya untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketanya.

Contoh :

- a) A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. A memperoleh sertifikat tersebut dengan jalan membeli tanah dari C. Oleh karena itu ia

mengajukan permohonan agar C ditarik dalam proses bergabung dengannya untuk memperkuat posisi gugatannya. Kedudukan C dalam proses itu adalah penggugat II intervensi.

- b) A menggugat agar keputusan Direktur Jenderal Agraria yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Apabila tergugat ingin membuktikan alasan pencabutan sertifikat atas nama A bahwa pencabutan tersebut berdasar laporan C yang menyatakan bahwa ialah yang berhak atas tanah tersebut, -maka tergugat dapat mengajukan permohonan agar C ditarik dalam proses bergabung dengannya sebagai tergugat II intervensi.

- 3. Masuknya pihak ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakarsa Hakim yang memeriksa perkara itu.

Contoh : A menggugat kotamadya agar izin mendirikan bangunan atas nama B dibatalkan. Putusan Pengadilan atas gugatan tersebut akan menyangkut kepentingan B walaupun ia berada di luar proses. Apabila B tidak diikutsertakan dalam proses tersebut untuk mempertahankan haknya hal tersebut akan merugikan kepentingannya. Sekalipun B tidak memasuki proses atas prakarsanya sendiri, dalam hal yang demikian maka Hakim yang memeriksa perkara itu atas prakarsanya dapat menetapkan agar B ditarik sebagai pihak dalam proses tersebut. B yang tidak ingin izin mendirikan bangunannya dibatalkan tentu akan bergabung dengan tergugat sebagai tergugat II intervensi.

Diterima ataupun ditolaknya permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara akan dituangkan dalam Putusan sela dan dicantumkan dalam berita acara.

Mengenai mendudukan pihak ketiga yang diikutsertakan dalam sengketa yang sedang berjalan, sampai saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hal ini. Secara praktis Mahkamah Agung juga tidak memberikan petunjuk mengenai kedudukan pihak ketiga ini, kecuali menyerahkannya pada Yurisprudensi, bahwa Mahkamah Agung mengharapkan agar ketentuan mengenai Intervensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ini diterapkan secara hati-hati. Seperti yang termuat dalam JUKLAK Mahkamah Agung No.224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 yang dirumuskan dalam Pelatihan Pemantapan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 pada butir 4 menggariskan :

- a. Sebaiknya sebelum hakim mengeluarkan penetapan dalam putusan selanya yang bermaksud menarik pihak ketiga atas inisiatif Hakim perlu yang bersangkutan



dipanggil lebih dahulu dan diberi penjelasan apakah ia bersedia masuk dalam sengketa yang sedang diperiksa.

- b. Pihak ketiga (yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) yang bergabung dengan pihak Tergugat Asal seyogyanya berkedudukan sebagai saksi yang menyokong tergugat, karena ia mempunyai kepentingan yang paralel dengan Tergugat Asal. dan ia tidak dapat berkedudukan sebagai pihak Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.
- c. Pihak ketiga yang membela haknya sendiri harus mengajukan gugatan intervensi dan berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi.
- d. Sebelum Majelis menolak atau mengabulkan permohonan gugatan intervensi sebaiknya didengar juga tanggapan dari Penggugat dan Tergugat asal, apabila benar pihak ketiga yang mengajukan permohonan intervensi tersebut mempunyai kepentingan.
- e. Ditolak atau dikabulkan permohonan intervensi tersebut harus dituangkan dalam putusan sela yang ditentukan dalam berita acara sidang seperti ketentuan pasal 83 ayat (2) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986.

Oleh sebab itu, hendaklah hakim sangat berhati-hati dalam hal mengabulkan maupun menolak permohonan intervensi dalam sengketa Tata Usaha Negara dan sebisa mungkin meniadakan masuknya pihak intervensi terutama untuk pihak yang berkedudukan menjadi Tergugat II intervensi.

## **2. Hadirnya Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 76/G/2021/PTUN-JKT.**

### **Duduk Perkara**

Sengketa diawali dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1021 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya, yang mana Surat Keputusan tersebut ditujukan Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya, tanggal 09 Oktober 2020.

### **Para pihak**

Dalam perkara ini, Penggugat adalah Forum Masyarakat Taman Villa Meruya, RW. 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan RW 10, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang. Yang diwakili oleh :

- 1) Andy Widiyanto. K.

- 2) Ir. Ridwan Susanto T.
- 3) Susanto Chandra.
- 4) Anggiat Tambunan, SE.
- 5) Hendro Hananto Putro.
- 6) Brian Hartadi Limas.
- 7) Ridwan Yuhandy Santosa.
- 8) Diana Rochili.
- 9) Kuntana.
- 10) Yossie Salaki

Selanjutnya disebut sebagai, Para Penerima Kuasa. Dalam hal ini bertindak selaku Penerima Kuasa dari Forum Masyarakat Taman Villa Meruya, RW. 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan RW 10, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/TVM/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK/KHHR/J/II/2021, tanggal 3 Februari 2021. Dalam hal ini memilih hukum di kantor Kuasanya penuh kepada Kantor Hukum HARTONO & REKAN, yang beralamat di Jalan Aries Asri (Komplek Taman Aries), Blok E 6 No. 4, lantai 2, Jakarta Barat 11620.

Sedangkan sebagai pihak Tergugat adalah GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA., berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat. 10110.

Dalam perjalanannya, setelah penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, setelah pemeriksaan pendahuluan dan sidang pertama, hadirilah dua pihak yang mengajukan diri untuk menjadi pihak ketiga Tergugat II Intervensi. Pihak tersebut adalah PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AT TABAYYUN TAMAN VILLA MERUYA, beralamat di Komplek Taman Villa Meruya, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Yang kemudian memberikan kuasa kepada Advokat pada Kantor Hukum "FAYYADH & PARTNERS", Beralamat Kantor di SAMCO Building 2nd floor, Jalan Wahid Hasyim No. 159, Tanah Abang. Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2021 dan Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta.

Setelah kedua pihak mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Permohonan diperiksa oleh pengadilan, majelis hakim dalam putusan selanya menyatakan bahwa hanya pihak PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AT TABAYYUN TAMAN VILLA MERUYA, yang dikabulkan untuk menjadi pihak ketiga Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut, karena dalam pertimbangan majelis

hakim pihak inilah yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut. Sedangkan pihak dari Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta permohonannya untuk menjadi pihak intervensi ditolak oleh Majelis Hakim.

Setelah mendengarkan Gugatan para penggugat, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi memberikan eksepsinya:

a. Eksepsi Tergugat

- 1) Eksepsi Objek Sengketa Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Karena Merupakan Perbuatan Hukum Perdata;
- 2) Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Dirugikan;
- 3) Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Karena Objek Sengketa Terkait Sewa-Menyewa Barang Milik Daerah Sedangkan Posita Terkait Penataan Ruang;
- 4) Eksepsi Gugatan Daluwarsa Upaya Administrasi Dan Mengajukan Gugatan;

b. Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Menggugat;

Pada akhirnya, setelah melakukan pemeriksaan di pengadilan oleh Majelis Hakim, Pengadilan menemukan fakta yaitu objek sengketa adalah suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya sebagai rangkaian perbuatan perdata dan dilandasi perjanjian sewa-menyewa atas barang milik daerah berupa aset tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun.

Berdasarkan atas fakta tersebut Pengadilan berpendapat objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar hubungan perdata antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata sehingga objek sengketa adalah termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, majelis hakim dalam putusannya memutuskan :

- a. Menerima Eksepsi Tergugat bahwa Objek Sengketa Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Karena Merupakan Perbuatan Hukum Perdata
- b. Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

- c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,- (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Masuknya pihak diluar sengketa atau yang disebut dengan pihak ketiga dalam proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pihak lain yang sedang diperiksa, adalah untuk membela dan mempertahankan hak-haknya didasarkan atas kemauannya sendiri, atau masuknya pihak ketiga disebabkan oleh permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa untuk membela kepentingan dan memperkuat alasan-alasan dari pihak tersebut atau hal ini dapat terjadi atas prakarsa hakim dimana hakim melihat adanya kepentingan dari pihak ketiga ini.
- b. Pengaturan masuknya Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 jo, Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, serta diatur pula dalam JUKLAK Mahkamah Agung No.224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 yang dirumuskan dalam Pelatihan Pemantapan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993.

### **2. Saran**

Kepada masyarakat, kurangnya pemahaman dan sosialisasi perundang-undangan yang berlaku menyebabkan banyak penafsiran yang salah terhadap suatu masalah atau sengketa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan agar masyarakat umum berperan aktif terhadap pemahaman serta pelaksanaan yang apa saja terjadi di lingkungan masyarakat demi menegakkan peraturan perundangan-undangan yang baik.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdullah M, A. (2015). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen*. Tanpa tempat terbit: Prenadamedia grup.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Wiyono, R. (2005). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal**

Astomo, P. (2014). Eksistensi peradilan administrasi dalam sistem negara hukum Indonesia. *Jurnal Yuridis*.

Pratama, R. (2023). Asas-asas Hukum dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : UU Nomor 5 Tahun 1986, Asas-asas HAPTUN, HAPTUN, PTUN. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*.

Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
JUKLAK Mahkamah Agung No.224/Td.TUN/X/1993

Putusan Perkara Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT